

Pelaksanaan Survey: Penerapan KKN- PAR Berbasis Maqashid Al-Syari'ah

Muhammad Husni

Mudhofar

IAI Al-Qolam Gondanglegi Malang

husninanang73 @gmail .com

Abstrak: *Dalam konteks PAR Maqashid Al-Syaria'ah salah satu cara mengukur perubahan adalah dengan melakukan survey keluarga berbasis Maqashid Al-Syariah yang dilakukan 4 tahun sekali. Akan tetapi evaluasi yang dilakukan dalam satu waktu KKN adalah mengukur keberhasilan perubahan atau tahapan sebagaimana yang dirumuskan dalam perencanaan. kegiatan teoritisasi perubahan sosial yang didasarkan pada keseluruhan proses PAR. Temuan selama proses PAR akan menghasilkan refleksi teoritik yang kontributif terhadap perkembangan ilmu sosial. Hal ini dibuktikan dengan lima komponen utama maqashid syariah, yaitu: 1) Perlindungan agama, 2) Perlindungan pada kehidupan/ jiwa manusia, 3) Perlindungan pemikiran, 4) Perlindungan kesejahteraan, 5) Perlindungan garis keturunan. Sementara, berdasarkan pada pengukuran maqashid syariah maka dapat diketahui bahwa indikator program menurut maqashid syariah adalah perlindungan kepada jiwa manusia .*

Kata Kunci: *Penerapan KKN- PAR, Berbasis Maqashid Al-Syariah, Mixed Method.*

A. Pendahuluan

Posisi survey ini didalam penelitian PAR berbasis Maqashid Al-Syari'ah adalah sebagai langkah awal proses Analisa Sosial yang meminjam paradigma ilmu sosial yang positivistik. Gunanya untuk bekal awal PAResearcher untuk berdialog dengan warga dalam melakukan Analisa Sosial partisipatif serta sebagai salah satu alat ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan PAR berbasis Maqashid Al-Syariah. Berikut ini akan dipaparkan pengembangan indikator Maqashid Al-Syariah dalam survey



rumah tangga. Hasil dari survey ini adalah berupa indeks kemaslahatan serta data kuantitatif (*frekuensi*) baik demografi atau yang lain.

Pengembangan Indikator Maqashid al-syari'ah merupakan konsep yang dimunculkan para ulama demi merumuskan tujuan umum dari syari'ah Islam, meskipun para ulama memiliki pandangan beragam dalam memahami konsep tersebut. Al-Juwainy (w. 478 H), Al-Ghazali (w. 505 H), Ibn Abd al-Salam (w. 660 H), Al-Qarafi (w. 684 H), Ibn al-Qayyim (w. 748 H), dan al-Syathiby (w. 790 H) adalah beberapa nama yang memiliki *concern* pada konsep Maqashid al-syari'ah ini. Mereka menelurkan konsep-konsep berwarna. Dalam modul ini, akan memadukan konsep al-ushul alkhamsah yang digagas oleh al-Juwainy dan al-Ghazali. Al-Juwainy berpendapat bahwa tujuan umum dari syari'ah Islam adalah al-'ishmah (*protection*) terhadap al-din, al-dam, al-'aql, al-'irdl/al-farj, dan al-mal. Adapun al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan syari'ah adalah al-hifdh (*preservation*) terhadap al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-mal. Dari perpaduan tersebut, dihasilkan enam dimensi maqashid *al-syari'ah*, yakni *hifdh al-mal*, *hifdh al-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-'aql*, *hifdh al-nasl*, dan *hifdh al-'irdl*.¹ Maqashid Al-Syari'ah menjadi titik beda dengan PAR yang lain. Maqashid Al-Syari'ah berasal dari tradisi pesantren yang dicoba IAI Al-Qolam sebagai filsafat perubahan sosial yang mempunyai 6 pilar pokok yakni : *hifdu al-din* (perlindungan kepercayaan), *Hifdu an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifdu al-mal* (perlindungan harta), *hifdu nasl* (Perlindungan keturunan), *hifdu aql* (perlindungan akal) *hifdu ird* (perlindungan kehormatan). Konsep Maqashid Al-Syari'ah ini adalah pengembangan lebih lanjut dari konseptualisasi yang dilakukan Jasser Audah. Intelektual kelahiran Kairo ini mengembangkan konsep *hifdz* dari hak, sebagaimana yang digagas ulama *salaf* menjadi 'pengembangan' (*development*). Pengembangan yang dilakukan dari konsep Jasser Audah adalah materialisasinya. Jika Audah mengacu pada HDI maka buku ini mencoba mengkonteks tualisasikan dengan kondisi masyarakat. Meski sangat awal, buku ini mencoba menyusun indikator keberhasilan Maqashid al-Syari'ah.

Dengan demikian PAR Maqashid al-Syariah dipahami sebagai gerakan sosial partisipatif yang berbasis riset yang dilakukan secara kolaboratif antara masyarakat dan peneliti PAR yang bertujuan untuk merubah praktek sosial menuju kearah kemaslahatan.

B. Tinjauan Pustaka

Maqashid al-syari'ah secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syari'ah*. Maqashid, adalah bentuk jamak dari *maqsud*, yang berarti

¹ Audah, Jasser, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London, The International Institute of Islamic Thought, 2007), halaman 67-69

“kesengajaan atau tujuan.” *Syari’ah*, secara bahasa berarti “jalan menuju air.” Secara terminologis, dalam periode-periode awal, syari’ah merupakan *al-nususal-muqaddasah*, dari al-Qur’an dan hadis yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia.² Dalam wujud seperti ini syari’ah disebut *al-tariqah almustaqimah*. Muatan syari’ah dalam arti ini mencakup ‘*amaliyah, khuluqiyah*. Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syariah, dimana aqidah tidak masuk lagi dalam pengertian syariah.³ Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat berdasarkan penelitian para ahli *ushul Fiqih*, ada lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Menurut Al Syatibi.⁴ penetapan kelima pokok di atas didasarkan pada dalil Al Quran & Hadits. Dalil tersebut berfungsi sebagai *Al Qawaid Al Kulliyat* dalam menetapkan *Al Kulliyat AL Khams*. Ayatayat Al Quran yang dijadikan dasar pada umumnya banyak yang berhubungan dengan ayat-ayat *Makiyyah*. Diantara ayat-ayat itu ada yang berhubungan dengan sholat, larangan mengkonsumsi barang yang memabukkan, larangan melakukan transaksi bisnis terlarang. Adapun 5 masalah dasar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, Memelihara Agama. Manusia membutuhkan agama secara mutlak. Tanpa agama tidak ada gunanya hidup, bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhaan Tuhan. Karena itu di dalam Al Quran & Hadits manusia didorong untuk beriman kepada Allah, dan inilah yang menjadi fondasi ekonomi Islam khususnya. Adapun hubungan ekonomi dengan aspek aqidah ini memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi sebuah ibadah. *Kedua*, Memelihara Jiwa. Memelihara jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai termasuk di dalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh atau berebih-lebihan dalam konsumsi (*israf*). *Ketiga*, Memelihara Akal.⁵ Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah Swt yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah. Orang

² Bahsoan, Agil. *Masalah sebagai Maqashid al Syariah* (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam, 2011)), *Jurnal Inovasi*, 8.

³ Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah menurut Syatibi* (Cet I ed.). (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1996), halaman 47

⁴ Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam: Logos Wacana Ilmu* 1997), halaman 97-99

⁵ Jauhar, Husen, & al-Mursi, Ahmad. *Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: (Sinar Grafika Offset 2009), halaman 57



tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas syariat. Karena itu akal harus dipelihara dan dilindungi. Untuk itulah maka syariat mengharamkan khamar dan seluruh yang dapat membunuh kreatifitas akal dan gairah kerja manusia. Sehingga dalam ekonomi Islam, khamar dan sejenisnya dipandang tidak punya nilai mulai dari memproduksi, mendistribusi sampai dengan mengkonsumsi. *Keempat*, Memelihara Keturunan. Kemashlahatan duniawi dan *ukhrawi* dimaksudkan Tuhan untuk berkesinambungannya dari generasi satu ke generasi lainnya. Syariat yang terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat punahnya generasi manusia. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan, menetapkan siapa-siapa yang boleh dikawini, bagaimana tata cara perkawinan serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Kesemuanya merupakan wujud melestarikan keturunan yang sehat dan bersih dalam suasana yang tenteram dan damai. Dengan demikian akan semakin banyak dan kuat serta terciptanya persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat dimana mereka hidup. Dalam konteks ini, sanksi dera dan rajam bagi pezina serta hukuman ta'zir lainnya adalah untuk menjaga keturunan. *Kelima*, Memelihara harta benda. Meskipun pada hakikatnya harta benda semuanya merupakan kepunyaan Allah Swt namun Islam mengakui hak pribadi seseorang. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai dan sebagainya serta melarang penipuan dan melakukan praktek riba. Memelihara harta juga dipahami dengan mengatur sistem *muamalat* atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang berada di tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan asalkan disalurkan dengan baik⁶.

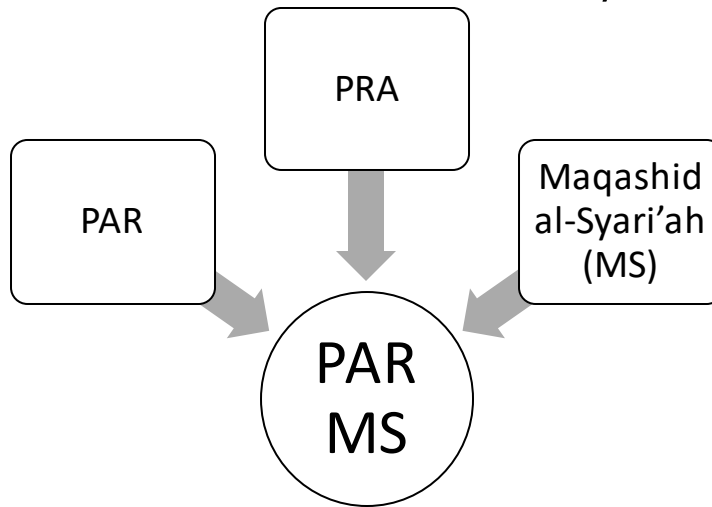
Untuk mengukur keberhasilan sebuah entitas dalam melaksanakan skala prioritas kebutuhan dalam pencapaian falah maka Islam telah memberikan panduan dengan adanya Maqashid Syariah. Dengan Maqashid syariah maka akan diuraikan parameter kemashlahatan yang hendak dicapai. Al Syathibi mengatakan bahwa maslahat paling dasar dalam agama ada lima: menjaga agama, nyawa, keturunan, hak milik, dan akal. Yang menarik adalah tambahan keterangan dari Al Syathibi setelah menjelaskan lima jenis maslahat ini, "*Wa qad qaluu innaha mura'atun fi kulli millah*". Artinya: kemaslahatan itu, menurut para ulama, juga dianggap penting dalam semua agama.

PRA adalah akumulasi dari dari PAR, antropologi terapan RRA, penelitian sistem usaha tani dan analisis agroekosistem.⁷

⁶ Bahsoan, Agil.. Masalah sebagai Maqashid al Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam 2011) *Jurnal Inovasi*, 8

⁷ Chambers, Robert. PRA (*Participatory Rural Appraisal*) Memahami Desa Secara Partisipatif. (Yogyakarta: Penerbit Kanisuis, 19960, halaman 88

Integrasi-Interkoneksi Keilmuan PAR Maqashid al-Syari'ah



Maqashid al-Syari'ah diposisikan sebagai sumber nilai sekaligus filsafat sosial yang mengacu pada ontologi, epistemologi dan aksiologi ala *Aswaja An-Nahdliyah*. Dengan demikian PAR *Maqashid al-Syari'ah* ini bisa disebut paraktek ideologi gerakan sosial *Aswaja An-Nahdliyah* yang penjelasannya berikut ini.⁸

Istilah Ideologi berasal dari kata *idea* dan *logos* yang secara bahasa dapat diartikan hukum tentang ide (Bagus Takwin, 2003) Sedangkan ideologi pertama kali digunakan dalam ilmu sosial oleh Destutt de Tracy (1754–1936) yang membicarakan topik ini secara sistematis. Dalam kajiannya, Destutt de Tracy mempertanyakan asal-usul ide, mengapa sebuah ide muncul, bagaimana berkembangnya serta strategi penyebarannya. Ideologi dalam hal ini dipahami sebagai pengetahuan yang netral tanpa kepentingan. Ideologi merupakan instrumen untuk mencapai keteraturan kehidupan yang menempatkan akal sebagai hal yang utama. Dengan demikian, ideologi dalam pemahaman Tracy bermakna positif. Yakni sebuah ilmu yang menyelidiki tentang idea atau pengetahuan dalam pengertian positivistik ala August Comte. Pandangan berbeda tentang ideologi disampaikan oleh Karl Marx yang menyatakan ideologi adalah kesadaran palsu. Ideologi dengan demikian menjadi penghibat masyarakat dengan realitas sejati dan menggantinya dengan kesadaran dan pandangan meninabobokan masyarakat. Dalam pandangan Karl Marx Agama dalam hal ini termasuk di dalamnya. Ideologi dalam pandangan Karl Marx adalah pandangan yang negatif. *Aswaja* sendiri adalah sebagai sebuah ideologi dalam pengertian positif dengan penjelasan : (1) *Aswaja* adalah tafsir terhadap teks dan realitas historis yang mengikutinya. Juga

⁸ Abdulloh, Amin.. *Islamic Studies di Perauruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Adib Abdushomad (ed.). (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006), halaman 42

menyediakan jawaban apa dan bagaimana yang harus dilakukan untuk mencapai imajinas ideal. (2) Aswaja merupakan pengikat sosial.⁹

Kekhasan Aswaja An-Nahdliyah :

Di level epistemologi, *Aswaja An-Nahdliyah* menerima sumber kebenaran dari teks (*naql*), rasio (*'aq*), pengalaman (*waqi'iyah*), irfani mencakup *ilham* dan *manam, al ru'yah al shadiqah* dan adat istiadat sebagai bagian epistemologi *Aswaja An-Nahdliyah*. Epistemologi lain sering kali tidak atau kurang berimbang dalam menempatkan sumber kebenaran. Metode berpikir (*principle method of thinking*) yang terdiri *tawasuth (titik tengah)*, *tawazun (proporsionalita)* dan *tasamuh (toleransi)* Sebagai nilai yang mencakup nilai *al 'adalah*.

Dalam level opsional, *Aswaja An-Nahdliyah* yang khas berdasarkan pengalaman sosial politik di Indonesia, dengan kerangka nilai lain seperti (1) *Hubbul Wathan min al iman* atau nasionalisme, menerima *nation-state* sebagai kerangka operasional berbangsa, bermasyarakat dan agama. (2) *Al Taqaddum*, masih mencari bahasa yang tepat, intinya, kita ingin menjadi *fa'il* sejarah, bukan ikut arus sejarah orang lain. Sehingga kata *al-akhdzu* harus diprogrssaifkan menjadi *ijad* atau *al taqaddum* itu. Termasuk di dalamnya *Bid'ah khasanah* sebagai ada inovasi. *Al Akhdzu* lebih bersifat pasif dan bisa akan ketinggalan zaman, maka perlu konsep *altaqaddum*. (3) konsep *Al Ikho* atau ukhwah yang ada 4 lapis, yakni *Ukhwah Nahdliyyah*, *Ukhwah Islamiyyah*, *Ukhwah Wathaniyyah*, dan *Ukhwah Basyariyyah*. (4) Keragaman pluralisme dengan prinsip "*li ta'arafu*". (5) *uzlah*. (6) Merawat tradisi.

Dalam strategi mengopersionalkan *Aswaja An-Nahdliyah*, dikerangkakan dalam 3 strategi dasar (1) pribumisasi di level nilai, ideologi, budaya dan pemikiran, (2) Nasionalisasi dalam kebijakan ekonomi politik, (3) konservasi dalam bidang sumber daya alam.

C. Metodologi PAR

Metode kuantitatif digunakan untuk melaksanakan perhitungan dengan pembobotan setiap kinerja yang berhasil dicapai. Kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif digunakan pada saat validasi hasil penelitian dengan cara memperbandingkan hasil analisis. Analisa pengukuran menggunakan KKN – PAR maqashid Al-syariah pada pelaksanaan melibatkan lima komponen utama yaitu (1) perlindungan terhadap agama (2) perlindungan terhadap jiwa (3) perlindungan

⁹ Abas, Zainul, dkk, *Paradigma & Metode Kuliah Kerja Nyata Transformatif*: Implementasi Participatory Action Research (PAR) dan Participatory Rural Appraisal (PRA) Untuk Aksi Perubahan. Surakarta: IAIN Surakarta 2012), halaman 57-59

terhadap akal (4) perlindungan terhadap harta dan (5) perlindungan terhadap keturunan. Berdasarkan atas kuisinoner, observasi dan *interview* yang telah dikumpulkan dari obyek penelitian di gunakan untuk melakukan penganalisaan, pengukuran atas penerapan menggunakan prespektif maqashid syariah

Kategori Pengukuran Maqashid Syariah

Pengukuran Maqashid Syariah dapat disusun berdasarkan beberapa kategori, diantaranya:

1. **HIFDH AL-MAL** => kemaslahatan secara ekonomi

Menurut para ulama, mal merupakan salah satu komponen pokok yang diakui dalam islam sekaligus diberi perlindungan melalui dua jalur yakni sisi wujud dan 'adam. Dari sisi wujud bentuk perlindungan itu adalah dengan kewajiban kasb (mencari nafkah), sedangkan dari sisi 'adam dengan pensyari'atan hudud, pengharaman pengrusakan dan sebagainya. Pada perkembangan selanjutnya, hifdh al-mal menjadi perlindungan terhadap kepemilikan atau hak property. Ketika dikaitkan dengan prinsip keamanan manusia, dimensi ini meliputi keamanan pangan, papan, sandang, dan kepemilikan materi.

Variabel	Sub-Variabel	Indikator	Pertanyaan
Pangan	Perolehan pangan	Diperoleh dari pembelian atau <i>simpanan hasil panen {Output yang dihasilkan bersifat deskriptif}</i>	Makanan pokok berasal dari: * a. Hasil panen b. Membeli c. Hasil panen dan membeli d. Pemberian orang
	Ketersediaan pangan	Pengukuran ketersediaan pangan, dihitung per "bulan"	Apakah kebutuhan makanan pokok anda sudah tercukupi setiap bulan? 1. Tidak 2. Kadang 3. Sudah tercukupi
	Kemampuan	Yang dimaksud adalah kemampuan mendatangkan	Apakah sumber penghasilan anda cukup untuk



		pangan	memenuhi kebutuhan pangan? 1. Tidak 2. Kadang-kadang 3. Cukup
Papan	Aspek Kesehatan**	Observasi beberapa point: ventilasi, Pencahayaan, Penghawaan, Suhu dan kelembapan udara, Kriteria rumah sehat adalah yang memiliki ventilasi cukup, pencahayaan terang, terletak ditempat yang tidak terlalu padat, dan memiliki halaman cukup	Silahkan di observasi pertanyaan akumulasi berikut: Apakah rumah memiliki ventilasi? Apakah ventilasi memberikan cukup cahaya? Apakah rumah terletak pada tempat yang sangat padat? Apakah rumah memiliki halaman/pekarangan? Seberapa luas halaman rumah? Bahaimana suhu di dalam rumah? Bagaimana kelembaban di dalam rumah? 1. tidak sehat 2. kurang sehat 3. sehat
	Kelayakan** (<i>tahsiniah</i>)	kepadatan penghuni, sarana air bersih, jamban, sarana pembuangan limbah, sarana pembuangan sampah.	Silahkan diobservasi menggunakan pertanyaan berikut: Apakah ada sarana air bersih?

			Apakah memiliki wc? Apakah memiliki sarana pembuangan limbah dan sampah? 1. Tidak layak 2. Kurang 3. Layak
	Kepemilikan	Hak kepemilikan tanah dan rumah	Apakah tempat tinggal milik sendiri? Apakah berdiri di atas tanah milik sendiri? 1. Tidak 2. Bangunan milik sendiri (tanah bukan milik sendiri) 3. Iya
Sandang	Kecukupan sandang	Mengukur kepemilikan minimal pakaian	Berapa jumlah pakaian yang anda miliki? Baju: 1. ≤6 potong 2. 6–12 potong 3. >12 potong Celana/sarung/rok: Alas kaki:
	Kelayakan sandang	Mengukur kelayakan sandang (tidak robek) (observasi)	Kondisi pakaian?** 1. Tidak layak (robek–robek, dll.) 2. Kurang layak 3. Layak
	Kemampuan membeli sandang	Maksudnya, adalah kemampuan membeli sandang dalam satu tahun	berapa kali dalam satu tahun anda membeli pakaian baru? 1. Tidak pernah



			2. Dibawah tiga kali 3. Di atas tiga kali
Profesi dan Kepemilikan Materi	Profesi	Sumber Pendapatan	Apakah Profesi Anda?
		Besar Pendapatan	Berapakah pendapatan anda perbulan? 1. $\leq$ Rp 1.000.000,- 2. $\leq$ Rp 5.000.000,- 3. $>$ Rp 5.000.000,-
	Kepemilikan tanah	kepemilikan tanah (yang dianggap cukup adalah ≥ 0.5 hektar)	Apakah anda memiliki tanah? 1. Tidak punya tanah 2. Di bawah 0,5 hektar 3. Di atas 0,5 hektar
	Kepemilikan Barang Mewah	kepemilikan Mobil Pribadi, Smartphone kelas sedang (diatas 1 juta),	Apakah anda punya barang mewah? 1. Tidak 3. Ya
Respon terhadap kondisi			Apakah menurut anda, kondisi ekonomi anda saat ini sudah sesuai harapan? 1. Tidak 2. Sebagian 3. Ya
			Jika jawabannya 1 atau 2, apakah yang akan anda lakukan untuk mencapai harapan: 1. Pasrah saja 2. Mengalir saja 3. Berusaha sekuat tenaga

*pertanyaan non-indeks (*frekuensi*)

** observasi

2. *HIFDH AL-DIN*

Pada pengertian awal Hifdh al-din bermakna aturan Tuhan adalah demi menjaga agama dalam hal ini Islam dan menolak apapun yang bertentangan dengannya. Pengertian ini kemudian dikembangkan menjadi hak dan pengembangan kehidupan keberagamaan. Oleh karena itu ada dua unsur penting yang terkandung dalam prinsip ini : jaminan kebebasan beragama dan pengembangan religiuitas keberagamaan. Pertama, jaminan kebebasan beragama berarti adanya jaminan terhadap individu untuk memeluk, meyakini dan mengamalkan agama sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan tidak ada paksaan dalam beragama. Segala hal yang bertengan dengannya berarti bertentangan dengan prinsip ini. Kedua, tingkat perkembangan religiusitas diukur dari (1) pengetahuan (2) keimanan (3) mengerjakan dan menjauhi larangan syari'ah.

3. *HIFDH AL-'IRDL*

Secara harfiah prinsip ini bermakna menjaga kehormatan. Dalam survey ini dimaknai marwah atau akhlak terutama yang berkaitan dengan kesopanan dan kepantasan dengan indikator (1) menghormati orang lain (2) tutur kata (3) pembawaan diri

4. *HIFDH AL-NASL*

Pada awanya prinsip ini bermakna menjaga keturunan. Dalam survey ini dimaknai sebagai terpenuhinya hak pengasuhan, hak lingkungan yang sehat, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan bagi anak. Anak yang dimaksud dalam survey ini adalah yang berumur di bawah 18 tahun.

5. *HIFDH AL-'AQL*

Akal merupakan satu-satunya pembeda manusia dari makhluk hidup lain. Ia menjadi instrumen dasar untuk memahami kebenaran, kebaikan dan keburukan. Dalam berbagai literature tentang maqashid, hifdh al-'aql diasosiasikan dengan menghindarkannya dari unsur-unsur yang merusak, sehingga akal tetap jernih dan dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Unsur-unsur perusak tersebut bias berupa hal konkrit seperti minuman keras dan narkoba, maupun yang bersifat abstrak seperti ideology-ideologi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Pada titik ini, fungsi pendidikan menemukan urgensitasnya. Pendidikan, baik dalam lembaga formal maupun dalam arti umum, menjadi sarana sosialisasi maupun indoktrinasi demi kejernihan akal tersebut.



Karena itu, dalam survey ini, dimensi hifdh al-‘aql meliputi variabel: (1) pendidikan (2) kebebasan dari unsur-unsur yang merusak perkembangan otak dan pikiran

6. *HIFDH AL-NAFS*

Dalam literatur maqashid, bentuk riil dimensi ini dengan disyariatkannya qishahs dan dalam literature ushul fiqh dengan konsep sad al-dzari’ah.¹⁰ Adapun dalam survey ini, Dimensi hifdh al-nafs dimaknai sebagai perlindungan jiwa manusia dari bencana, kriminalitas, dan konflik.

Langkah 1 : Pengecekan Bahan-bahan, Pastikan semua sudah siap dengan tahapan yang telah ditentukan. Periksa kembali lembar kuisener. Pastikan penomorannya sesuai dengan lembar responden yang telah diisi. Alat tulis dan perekam jangan lupa untuk dibawa serta. **Langkah 2 : Menemui aparat Desa**, Biar tidak terjadi salah paham maka aktivitas survey harus diketahui oleh aparat desa terkhusus Kepala Desa. Penjelasan dan sikap yang baik akan sangat menentukan. Untuk menghindari kesalahpahaman dengan aparat dan masyarakat tujuan survey ini harus dijelaskan dengan sederhana dan jelas. Prilaku yang sesuai adat harus dipertimbangkan dalam memberi penjelasan tersebut. **Langkah 3 : Membuat Sketsa Pemukiman**. Sketsa desa ini penting untuk memberi gambaran kondisi lingkungan maupun rumah tangga yang menjadi obyek penelitian. Manfaat lainnya, untuk menandai rumah yang menjadi responden. Cara membuat sketsa perumahan : (1) Jika mempunyai beberapa dusun maka satu lembar satu dusun. Jika satu dusun mempunyai banyak jumlah rumah maka bisa dipisah berdasar RW. Intinya, semua disesuaikan kondisi lapangan..(2) Sketsa pemukiman dikerjakan di kertas gambar ukuran A(3). Setiap satu rumah diwakili satu kotak dan diberi nomor urut. Rumah yang tidak berpenghuni tidak diberi nomor. Bangunan lain, seperti kantor desa, masjid, dsb, diberi tanda lain. Responden adalah pihak yang diinginkan memberikan informasi. Dalam survey ini hanyalah responden rumah tangga (lihat cara penentuan responden di buku survey). Empat langkah dalam pemilihan responden, yakni : (1) Membuat sketsa pemukiman; (2) Memilih responden; (3) Mengganti responden terpilih (jika diperlukan); (4). Mengisi form Responden; (5) Memeriksa pemilihan responden. **Langkah 1** : Membuat sketsa pemukiman sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Teknik sampling yang dilakukan adalah *cluster stratified proportional random sampling*. Sampling yang diambil atau dijadikan responden adalah 30 persen dari jumlah populasi. Stratifikasi yang dilakukan berdasarkan kualitas rumah. Dalam hal ini sesuai kondisi dilingkungan masing-masing. Sebagai

¹⁰ Althusser, Luis, *Ideologi and Ideological State Apparatus*, dalam Althusser, *essay on Ideology*. London: verso, 1984), halaman 87-89

gambaran rumah dibagi menjadi dua : Sederhana dan mewah. Dikatakan sederhana jika : (a) terbuat dari bahan bambu (b) luas kurang dari 35 meter persegi. Sedang rumah mewah adalah (a) rumah gedung bertingkat (b) luas lebih dari 35 meter persegi. Beberapa catatan dalam mempertimbangkan dalam pemilihan responden : (1) Warung semi pemukiman tidak disertakan. (2) Pesantren tidak boleh dimasukkan responden.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Penulis dalam mengkategorikan program kerja menggunakan parameter maqashid syariah dengan membagi ke dalam 5 (lima) komponen pokok yaitu (1) perlindungan terhadap agama (2) perlindungan terhadap jiwa (3) perlindungan terhadap akal (4) perlindungan terhadap harta (5) perlindungan terhadap keturunan

Perlindungan Terhadap Agama

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhab lainnya, dan juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam. Dasar hak ini sesuai firman Allah

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. (QS. Al-Baqarah (2) 256).

<i>Perlindungan terhadap Agama</i>	Jawaban	Nilai
<i>Pembangunan berkelanjutan" yang seluruhnya adalah tentang nilai-nilai moral dan etika.</i>	✓	
<i>Bantuan sarana ibadah</i>	✓	
<i>Kegiatan Keagamaan</i>	✓	
<i>Membantu dan memfasilitasi dalam membangun toleransi umat beragama</i>	✓	
<i>Keadilan antara satu dan lain</i>	✓	5
<i>Bantuan Sarana dan prasarana Ibadah publik</i>	✓	
<i>Meningkatkan aspek moral dan spiritual</i>	✓	
<i>Jaminan produk halal</i>	✓	
<i>Menjalin hubungan dengan orang- orang nonmuslim</i>	✓	
<i>Hak-hak privasi dan sosial untuk tiap individu menurut syariat</i>	✓	
<i>arti nilai 5=sangat baik, 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan 1=jelek</i>		



Perlindungan Jiwa

Salah satu hak yang utama diperhatikan Islam adalah hak hidup atau perlindungan terhadap jiwa, hak yang di sucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaan Manusia adalah ciptaan Allah. Manusia harus mampu menjaga diri sebagai manusia yang memiliki akal pikiran yang diberikan oleh Allah untuk benar-benar dimanfaatkan untuk diri sendiri serta juga berbudi baik pada sesama manusia, dalam artian saling menghargai dan menghormati baik dari sisi kekurangan maupun kelebihan nya. sebagai bentuk pagabdian maka di harapkan manusia melindungi dan memelihara tempat ibadah seperti masjid , musholla. Mengajak anak2 untuk dikenalkan pada masjid agar kelak nanti menjadi orang yang ahli ibadah tanpa disuruh.

Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telahapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang di tetapkan. (QS. Az-Zumar (39) : 43)

<i>Pembobotan</i>	<i>Jawaban</i>	<i>Nilai</i>
Bantuan korban bencana alam	✓	5
Membangun fasilitas kesehatan	✓	
Bisnis harus sesuai dengan apa yang diinginkan untuk Masyarakat dalam membuat lingkungan yang harmonis	✓	
Menjamin kesehatan karyawan	✓	
Membangun pemerataan, menjaga konsistensi ekologi	✓	5
Menjaga lingkungan di sekitar perusahaan dengan baik	✓	
Donor darah	✓	

Berdasarkan diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap jiwa terdapat 7 kategori memenuhi seluruhnya yaitu 7 kategori. Hal ini menunjukkan mendapatkan bobot nilai sebesar 5 yang berarti sangat baik.

Perlindungan Terhadap Akal

Pelatihan dan pemberdayaan guru	✓	
Pelatihan dan pemagangan bagi anak	✓	
Pemberian komputer pada sekolah	✓	
Bantuan pendidikan, Beasiswa, dan sarana prasarana pendidikan di masyarakat sekitar.	✓	
Sekolah untuk penderita autisme	✓	
Penyuluhan pengaruh narkoba terhadap akal dan jiwa pengaruh cairan – cairan memabukan dalam tubuh manusia	✓	
arti nilai 5=sangat baik, 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan jelek		

Perlindungan Terhadap Keturunan

Al-Muhafazhah Ala Al-Nas/ ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat baik fisik maupun psikis. Dalam memelihara keturunan Islam mengatur dengan pernikahan dan melarang zina. Islam memberikan ketentuan dalam al-Qur'an dan as-sunnah bagaimana memelihara keturunan. Islam juga memberikan pelajaran bagaimana mendidik anak dan memelihara keluarga. Disamping menjaga keturunan dalam artian anak dan istri harus dikenalkan dengan ajaran-ajaran islam, mendidik dan mengajarkan. Bagaiman cara menjaga keluarga dengan baik tentunya harus di ajak untuk mendengarkan keterangan dan fatwa para ulama. Didalam Al-Qur'an telah memaparkan.

Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (QS. AL-Ahzab 33)

Perlindungan Terhadap Keturunan

<i>Perlindungan terhadap Akal</i>	<i>Jawaban</i>	<i>Nilai</i>
Menurunkan angka kematian anak	✓	
Tidak memperkerjakan anak	✓	
Menjunjung keberanekaragaman	✓	
Meningkatkan Kesehatan Ibu	✓	
Meningkatkan Kesehatan Ibu	✓	5
Menjaga keselamatan tempat kerja	✓	
Menjaga keselamatan tempat kerja	✓	
Kesetaraan gender	✓	
Perhatian Islam terhadap perlindungan kehormatan dan berbagai fenomenanya	✓	
Sumber daya alam sebagai modal berharga yang harus digunakan dengan bijak	✓	
<i>arti nilai 5=sangat baik, 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan 1=jelek</i>		

Perlindungan Terhadap Harta

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan manusia dan tidak terpisah dari mencari harta. Harta bagian hidup yang harus dikejar untuk mendapatkan rezeki yang baik menurut konsep Agama dengan melakukan dan transaksi yang jujur dalam hal jual beli. Karena harta bisa berdampak baik jika di manfaatkan di jalan Allah. atau sebaliknya akan berdampak buruk bagi seseorang yang bisa di manfaatkan dengan baik. Salah satu nya, adalah. Keruntuhan keluarga.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamun dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu (QS. Al Baqarah (2) : 188) Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia (QS. Al-Kahfi 18:46).

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini di batasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang di kumpulkannya dengan cara yang halal,



dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus di keluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Sebagian harta hak anak dhoafah dikeluarkan 1% per 1000,000 juta agar harta barokah dalam keluarga. Serta juga sebagian harta harus menyisipkan untuk lembaga islam, seperti madrasah dan pondok pesantren dll.

<i>Perlindungan terhadap Akal</i>	<i>Jawaban</i>	<i>Nilai</i>
Ketahanan pangan	–	
Ketahanan pangan	–	
Mempertahankan kestabil pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.	–	
Mempertahankan kestabil pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.	–	
Pendapatan dan kekayaan dan melindungi warisan budaya dan etika lingkungan.	–	4
Pendapatan dan kekayaan dan melindungi warisan budaya dan etika lingkungan.	✓	
Memberikan kompensasi kepada karyawan	–	
Memberikan kompensasi kepada karyawan	✓	
Perencanaan Anggaran yang baik	✓	
Menggunakan sumberdaya perusahaan secara bijak optimalisasi keuntungan bagi tercapainya keadilan distributive	–	

Kesimpulan

keberhasilannya menyelenggarakan semua kegiatan yang dilakukan peneliti Penerapan KKN- PAR Berbasis Maqashid Al-Syariah dan mengalami peningkatan, kegiatan yang terselenggara diantaranya adalah 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pemberdayaan Perekonomian, 4) Sarana Publik dan Lingkungan Hidup, 5)

Mengategorikan program kerja KKN- PAR Berbasis Maqashid Al-Syariah dengan membagi ke dalam 5 (lima) komponen pokok yaitu (1) perlindungan terhadap agama (2) perlindungan terhadap jiwa (3) perlindungan terhadap akal (4) perlindungan terhadap harta (5) perlindungan terhadap keturunan.

Berdasarkan hasil pengukuran Maqashid al Syariah diketahui bahwa indikator program kerja menurut maqashid syariah yang menjadi prioritas utama adalah perlindungan terhadap jiwa.

Daftar Pustaka

- Abdulloh, Amin, 2006. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Adib
- Audah, Jasser, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 2007. London, The International Institute of Islamic Thought
- Abas, Zainul, dkk, 2012. *Paradigma & Metode Kuliah Kerja Nyata Transformatif: Implementasi Participatory Action Research (PAR) dan Participatory Rural Appraisal (PRA) Untuk Aksi Perubahan*. Surakarta: IAIN Surakarta
- Althusser, Luis, *Ideologi and Ideological State Apparatus, dalam Althusser, essay on Ideology*. London: verso, 1984.
- Bahsoan, Agil. (2011). *Maslahah sebagai Maqashid al Syariah* (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam). *Jurnal Inovasi*, 8(1).
- Abdushomad (ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bakri, Asafri Jaya. (1996). *Konsep Maqashid Syariah menurut Syatibi* (Cet I ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bahsoan, Agil. (2011). *Maslahah sebagai Maqashid al Syariah* (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam). *Jurnal Inovasi*, 8(1)
- Djamil, Fathurrahman. (1997). *Filsafat Hukum Islam*: Logos Wacana Ilmu
- Jauhar, Husen, & al-Mursi, Ahmad. (2009). *Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Chambers, Robert. *PRA (Participatory Rural Appraisal) Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisuis, 1996

